

DISHUB KOTA JAMBI RENCANAKAN SISTEM E-RETRIBUSI UNTUK MAKSIMALKAN POTENSI PENDAPATAN PARKIR



JAMBI (ANTARA)- Di balik kemacetan lalu lintas yang kerap menghantui Kota Jambi, terdapat sebuah potensi pendapatan yang selama ini belum tergali sepenuhnya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi telah merumuskan langkah terobosan yang menjanjikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Dengan mengubah pola pemungutan retribusi dari manual menjadi elektronik (e-retribusi), diharapkan pendapatan parkir bisa melonjak hingga 40-50 persen per tahun.

Kadishub Kota Jambi, Saleh Ridho, menjelaskan hasil kajian yang dilakukan oleh Dishub menunjukkan bahwa dengan penerapan e-retribusi, pendapatan parkir dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Rencananya, sistem pembayaran menggunakan Qris, e-money, dan teknologi lainnya akan diterapkan untuk mempermudah masyarakat serta mempercepat proses pembayaran.

“Kita rencana pakai Qris, e-money, dan lain-lain. Masyarakat akan mudah, pembayarannya lebih cepat,” ungkap Saleh Ridho pada hari Minggu (25/6/2023).

Namun demikian, terdapat kendala terkait adanya retribusi yang akan dihapuskan sebagai dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, menyatakan bahwa upaya untuk menggali potensi baru tetap dilakukan. Dalam hal ini, Bank 9 Jambi akan difasilitasi dalam rangka mewujudkan rencana implementasi e-retribusi tersebut. Junedi berharap agar Bank 9 Jambi dapat berperan aktif dalam menjalankan peran pentingnya, mengingat gagasan tersebut telah diajukan selama dua tahun namun belum terealisasi.

“Kita berharap memang kita bisa menggali potensi baru, kita akan coba fasilitasi nanti dengan Bank 9 Jambi terkait rencana e-retribusi itu. Saya harap Bank 9 Jambi juga bisa berperan aktif, kita dengar tadi sudah dua tahun diusulkan, tapi ternyata sampai sekarang belum terealisasi. Karena di daerah lain itu sudah banyak yang diterapkan,” papar Junedi.

Tak hanya retribusi yang dikelola oleh Dishub, tetapi juga di berbagai dinas lainnya. Junedi berharap agar semua pihak dapat berperan proaktif dalam mewujudkan transformasi revolusioner ini demi kemajuan Kota Jambi.

Melalui langkah inovatif ini, Kota Jambi berharap mampu menjadikan sektor parkir sebagai sumber pendapatan yang signifikan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih efisien. Dengan demikian, Kota Jambi bergerak maju menuju masa depan yang lebih modern dan terhubung secara digital.

Sumber berita:

1. <https://jambilink.com/dishub-kota-jambi-rencanakan-sistem-e-retribusi-untuk-maksimalkan-potensi-pendapatan-parkir/>, “Dishub Kota Jambi Rencanakan Sistem E-Retribusi Untuk Memaksimalkan Potensi Pendapatan Parkir”, 26 Juni 2023
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/550194/dishub-kota-jambi-bersiap-terapkan-e-retribusi-parkir-genjot-pad> “Dishub Kota Jambi Bersiap Terapkan E-Retribusi Parkir Genjot PAD”, 26 Juni 2023

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah,

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan pada Pasal 1 angka 48 bahwa Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa parkir merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berarti Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Secara spesifik Jasa Parkir diatur dalam Pasal 54 berikut.

Ayat (1)

Jasa Parkir meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Ayat (2)

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Selain merupakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, parkir juga dikenal dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum dan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dimana Penetapan tarif Retribusi ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi